



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pariwisata di Kota Bandung, dibutuhkan dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat secara optimal melalui kegiatan sadar wisata;
- b. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap lembaga formal yang dibentuk serta berperan menjadi penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan skala manfaat pariwisata, sehingga kualitas perkembangan pariwisata di seluruh wilayah di Kota Bandung meningkat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 huruf g Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, diperlukan adanya peran serta masyarakat antara lain dalam bentuk pembentukan kelompok sadar wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin ilmu yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang menarik minat dan perhatian wisatawan dalam suatu destinasi, termasuk Daya Tarik Wisata, kegiatan rekreasi, serta pengalaman unik yang dapat dinikmati. Ini meliputi tempat-tempat menarik, kegiatan petualangan, pertunjukan budaya, festival, dan segala macam aktivitas yang memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan budaya setempat.

12. Amenitas adalah fasilitas pendukung yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
13. Aksesibilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan akses bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbagai keterbatasan, untuk dapat mengakses dan menikmati destinasi pariwisata dengan mudah dan nyaman.
14. *Ancillary* atau Layanan Tambahan merujuk pada layanan atau fasilitas tambahan yang ditawarkan kepada wisatawan untuk meningkatkan pengalaman mereka selama perjalanan atau kunjungan ke destinasi tertentu.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
17. Pengelolaan Daya Tarik Wisata adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan dan program wisata, kegiatan pengunjung, dampak pariwisata, dan kelembagaan daya tarik wisata dalam mewujudkan daya tarik wisata berkelanjutan dan berdaya saing.
18. Pengelola Daya Tarik Wisata, adalah pelaku yang melakukan pengelolaan daya tarik wisata.
19. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
20. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
21. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

22. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Pokdarwis.
23. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Pokdarwis.
24. Pengelola kepariwisataan adalah orang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata.

## Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. menyediakan pedoman bagi Pokdarwis;
- b. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing-masing;
- c. kepastian legalitas hukum dalam pembentukan Pokdarwis;
- d. optimalisasi potensi daya Tarik Wisata dan sumber daya yang ada;
- e. pemberdayaan ekonomi lokal;
- f. pelaksanaan sadar wisata melalui Sapta Pesona dalam pengembangan destinasi; dan
- g. pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat.

### Pasal 3

Sasaran Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. terciptanya representasi kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat yang melekat secara spesifik pada setiap destinasi pariwisata dengan mengedepankan prinsip partisipatif, otonomi dan pemberdayaan;
- b. Pokdarwis memiliki kapasitas untuk berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media, dengan tujuan mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di berbagai destinasi pariwisata, baik itu Daya Tarik Wisata maupun Destinasi Pariwisata;
- c. terbentuknya suatu sistem basis data yang lengkap mengenai Pokdarwis, menjadi landasan utama dalam menyusun beragam program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis guna mendukung proses pembangunan pariwisata di berbagai destinasi pariwisata yang ada;

- d. para pengurus Pokdarwis memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas di berbagai bidang, termasuk pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif, yang akan sangat membantu dalam meningkatkan manfaat pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat serta anggota Pokdarwis di seluruh destinasi pariwisata yang mereka dukung; dan
- e. meningkatnya kualitas pembinaan dan pemberdayaan Pokdarwis oleh pihak-pihak terkait dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

### Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Kedudukan Pokdarwis

#### Pasal 4

Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya

#### Pasal 5

- (1) Fungsi Kelompok Sadar Wisata dalam kegiatan kepariwisataan adalah:
  - a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
  - b. sebagai Mitra Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan Sadar Wisata Daerah.
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menata pelayanan dan kebutuhan fasilitas wisatawan di Daya Tarik Wisata;
  - d. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi di Daya Tarik Wisata; dan
  - e. menggalakan usaha-usaha pencegahan ekses yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan Masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata.
- (2) Pokdarwis berkedudukan di Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata.

### Bagian Kedua Sosialisasi Pembentukan Pokdarwis

#### Pasal 6

- (1) Dinas yang membidangi pariwisata melakukan sosialisasi berupa penyuluhan kepada wilayah Kelurahan yang memiliki destinasi wisata.

- (2) Peserta sosialisasi meliputi unsur :
- a. Forum masyarakat;
  - b. Tokoh masyarakat;
  - c. Organisasi Masyarakat;
  - d. Pelaku Pariwisata; dan
  - e. Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pembentukan dan Pengajuan Pokdarwis

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pokdarwis dibentuk di Kelurahan yang memiliki daya tarik wisata.
- (2) Pada setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.
- (3) Ketentuan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kriteria berikut:
  - a. memiliki potensi wisata alam, budaya dan/atau hasil ciptaan manusia;
  - b. memiliki keunikan atau ciri khas; dan
  - c. terdapatnya usaha ekonomi kreatif.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memperhatikan:
  - a. pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. komunikasi dengan forum masyarakat, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. tersedianya potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan usaha di bidang Pariwisata;
  - b. tersedianya pola kemitraan dan kolaborasi diantara masyarakat, pelaku wisata dan pengelola daya tarik wisata; dan
  - c. terdapat usaha dan atau industri mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 9

Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. inisiasi dari masyarakat lokal; dan
- b. inisiasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sekitar daya tarik wisata.
- (2) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menggaling inisiasi masyarakat di Kelurahan untuk membentuk Pokdarwis

Paragraf 2  
Pengajuan

Pasal 11

- (1) Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas dalam musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh tokoh Masyarakat, pengelola daya tarik wisata dan pelaku kepariwisataan.
- (2) Lurah melaporkan hasil musyawarah pembentukan Pokdarwis kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan selaku Pembina untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penetapan pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan penetapan Pokdarwis yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Profil dan kelembagaan Pokdarwis;
  - b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - c. Surat Keputusan Pengesahan dari Kelurahan; dan
  - d. Identifikasi kebutuhan pariwisata ditinjau dari aspek 4A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas dan *Ancillary*).
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. dasar pembentukan;
  - c. tempat kedudukan;
  - d. asas, tujuan, dan fungsi;
  - e. kepengurusan;
  - f. keanggotaan; dan
  - g. pengelolaan keuangan sederhana.
- (3) Pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III  
JANGKA WAKTU, PENETAPAN DAN PENCATATAN  
POKDARWIS

Bagian Kesatu  
Jangka waktu

Pasal 13

Kelembagaan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedua  
Penetapan dan Pencatatan

Pasal 14

- (1) Penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (2) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan untuk dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Provinsi.

BAB IV  
MASA BAKTI DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Masa Bakti

Pasal 15

- (1) Ketua Pokdarwis melaksanakan masa baktinya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya maksimal untuk satu kali periode.
- (2) Dalam hal tidak terdapat calon ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pokdarwis yang telah habis masa baktinya dapat dipilih kembali atas persetujuan dari forum masyarakat, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 16

- Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis:
- a. bersifat sukarela;
  - b. berumur minimal 17 Tahun;

- c. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. berdomisili di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata di Kelurahan setempat serta memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
- e. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung;
- f. jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang; dan
- g. Dimungkinkan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) lain sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan di antara organisasi vertikal setara LKK.

## BAB V KEPENGURUSAN

### Pasal 17

- (1) Struktur kepengurusan Pokdarwis meliputi:
  - a. Pembina;
  - b. Penasehat;
  - c. Pimpinan;
  - d. Sekretariat;
  - e. Anggota; dan
  - f. Seksi yang membidangi Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Daya Tarik Wisata dan Kenangan, Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha.
- (2) Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pokdarwis memiliki sekretariat yang bertempat di Kelurahan bersangkutan.

### Pasal 18

Pembina Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a, berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Bandung.

### Pasal 19

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b, dapat dipilih dan ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Unsur Pimpinan Pokdarwis terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. bendahara.
- (2) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan:
  - a. memiliki kesadaran untuk memajukan mengembangkan pariwisata di Daya Tarik Wisata;
  - b. membina masyarakat mengenai sadar wisata; dan
  - c. melaksanakan sapta pesona di Daya Tarik Wisata dan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota yang ditunjuk dan/atau dipilih.

#### Pasal 21

Sekretariat Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, berfungsi sebagai tempat pertemuan para anggota.

#### Pasal 22

Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, merupakan warga masyarakat yang berada/tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata, yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f terdiri dari seorang penanggung jawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Seksi Keamanan dan Ketertiban bertanggung jawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
  - b. Seksi Kebersihan dan Keindahan bertanggung jawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
  - c. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber Daya Tarik Wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat;
  - d. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan potensi kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkan kualitas anggota Pokdarwis; dan
  - e. Seksi Pengembangan Usaha bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 24

- (1) Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB VI  
KEGIATAN POKDARWIS

Pasal 25

- (1) Pengurus Pokdarwis menyusun kegiatan secara berkala dengan melihat karakteristik daerah Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus meliputi:
  - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan;
  - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya;
  - c. peningkatan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan Daya Tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata;
  - d. peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan pemberian pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat setempat;
  - e. pemberian masukan kepada Dinas dalam mengembangkan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.
  - f. peningkatan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis; dan
  - g. peningkatan kesuksesan pengembangan pariwisata.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Sumber pembiayaan berasal dari swadaya anggota Pokdarwis, yang diperoleh antara lain melalui:

- a. membentuk koperasi multipihak pada tingkat Kerjasama yang lebih operasional;
- b. menghidupkan kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor, peran serta masyarakat, bagi hasil pengelolaan, penjualan barang atau pun jasa lainnya yang dikembangkan oleh kelompok; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII INFORMASI

### Pasal 27

Wali Kota melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata menginformasikan pembentukan Pokdarwis melalui media cetak dan /atau elektronik.

## BAB IX PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Tujuan dan sasaran Pembinaan

### Pasal 28

Tujuan Pembinaan Pokdarwis adalah:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pengembangan pariwisata di daerahnya; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata di daerahnya, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.

### Pasal 29

Sasaran Pembinaan Pokdarwis adalah:

- a. meningkatnya kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata;
- b. tumbuhnya Pokdarwis di daerah yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan
- c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

Bagian Kedua  
Pelaksana Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. pihak swasta/kalangan industri pariwisata maupun asosiasi pariwisata; dan
  - c. akademisi.
- d. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian pendampingan, bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
  - d. penelitian, dan pengembangan;
  - e. peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang Pariwisata, seni, budaya dan Ekonomi Kreatif;
  - f. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - g. teknis pemasaran/promosi berbasis digital; dan
  - h. sosialisasi terhadap peraturan perundangan.

Bagian Ketiga  
Sumber Pendanaan Pembinaan

Pasal 31

- (1) Sumber pendanaan untuk pembinaan Pokdarwis, berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung;
  - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) atau program *corporate social responsibility*.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pokdarwis.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi pengembangan SDM dan plakat penghargaan.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
- a. mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata;
  - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
  - c. mengembangkan Daya Tarik Wisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal; dan
  - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

## BAB XI FORUM POKDARWIS

### Pasal 33

- (1) Forum Pokdarwis dapat dibentuk di Tingkat kota.
- (2) Tujuan Pembentukan Forum Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara Kepengurusan Pokdarwis di lingkungan Kota Bandung; dan
  - b. sebagai representasi dari Kepengurusan Pokdarwis di lingkungan Kota Bandung.

### Pasal 34

- (1) Masa jabatan kepengurusan Forum Pokdarwis berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus Forum Pokdarwis harus menyatakan kepengurusannya secara sukarela.
- (3) Struktur kepengurusan Forum Pokdarwis meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Susunan pengurus diangkat berdasarkan hasil musyawarah mufakat diantara seluruh Pokdarwis.
- (6) Penetapan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata melakukan monitoring dan evaluasi Pokdarwis.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap Pokdarwis.

## BAB XIII KERJA SAMA

### Pasal 36

- (1) Pokdarwis dapat melakukan kerja sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Daya Tarik Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Kementerian Lembaga Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak swasta
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pokdarwis atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 556/Kep.642-DisBudPar Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN


BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

STRUKTUR KEPENGURUSAN POKDARWIS



WALI KOTA BANDUNG,

ttd.


MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
**SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

STRUKTUR KEPENGURUSAN FORUM POKDARWIS



WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 34 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KELOMPOK SADAR WISATA

FORMAT USULAN KELOMPOK SADAR WISATA

**PROFIL POKDARWIS**

<b>A. Nama Pokdarwis</b>		:
<b>B. Alamat Pokdarwis</b>		
1	Kecamatan	:
2	Kelurahan	:
<b>C. Kepengurusan</b>		
3	Ketua	:
4	Sekretaris	:
5	Bendahara	:
6	Seksi Keamanan dan Ketertiban	:
7	Seksi Kebersihan dan Keindahan	:
8	Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan	:
9	Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:
10	Seksi Pengembangan Usaha	:
11	Seksi Lainnya	:
12	Jumlah Anggota	:
<b>D. Profil Daya Tarik Wisata</b>		
13	Daya Tarik Wisata Alam	:
	*Perlu melampirkan Foto	
14	Daya Tarik Wisata Budaya	:
	*Perlu melampirkan Foto	
15	Daya Tarik Wisata Hasil Ciptaan Manusia	:
	*Perlu melampirkan Foto	
16	Keunikan/Ciri Khas	:
	*Perlu melampirkan Foto	

17	Usaha Ekonomi Kreatif	:	
	*Perlu melampirkan Foto		
18	Sumber Daya Pariwisata		
	a. Aspek Atraksi	:	
	*Perlu melampirkan Foto		
	b. Aspek Amenitas	:	
	*Perlu melampirkan Foto		
	c. Aspek Aksesibilitas	:	
	*Perlu melampirkan Foto		
	d. Aspek <i>Ancillary</i> / Layanan Tambahan	:	
	*Perlu melampirkan Foto		

Bandung, ...

Pengusul,

Mengetahui,  
Lurah...

(.....)

(.....)

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



**SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 34 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KELOMPOK SADAR WISATA

PROFIL DAYA TARIK WISATA

1.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	:	
2.	Alamat DTW Kelurahan Kecamatan	: : :	
3.	Deskripsi Daya Tarik Wisata	:	
4.	Luas Wilayah	:	... ha
5.	Batas Wilayah Utara Timur Selatan Barat	: : : :	
6.	Cakupan Wilayah Dusun RW	: :	
7.	Jarak tempuh dari pusat kota	:	... km
8.	Jumlah Penduduk dalam Cakupan Wilayah Daya Tarik Wisata	:	... jiwa
9.	Daya Tarik Wisata	Ada/ Tidak	Keterangan *Perlu melampirkan Foto
	a. Daya Tarik Wisata Alam		
	b. Daya Tarik Wisata Budaya		
	c. Daya Tarik Wisata Hasil Ciptaan Manusia		
	d. Keunikan/Ciri Khas		
	e. Usaha Ekonomi Kreatif		
	f. Sumber Daya Pariwisata 1. Aspek Atraksi 2. Aspek Amenitas 3. Aspek Aksesibilitas 4. Aspek <i>Ancillary</i> / Layanan Tambahan		

Bandung, ...

Pengusul,

Mengetahui,  
Lurah...

(.....)

(.....)

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
 SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
 Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

FORMAT REKOMENDASI PEMBENTUKAN POKDARWIS

KOP PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS  
DAN FUNGSI DI BIDANG PARIWISATA

Bandung, ...

Nomor : ...  
Perihal : Rekomendasi Pembentukan Pokdarwis  
Lampiran : ...  
Kepada Yth.  
Lurah ...

Dengan hormat,  
Bahwa berdasar Surat dari Kelurahan *[nama Kelurahan]* Nomor *[diisi nomor surat]*, tertanggal *[diisi tanggal surat]* tentang Pendaftaran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) *[nama Pokdarwis]* dan hasil asesmen internal Dinas *[nama Perangkat Daerah yang Membedangi Urusan Kepariwisata]* kami memberikan rekomendasi untuk menetapkan Pokdarwis *[nama Pokdarwis]* sebagai Pokdarwis *[nama Kelurahan]* yang sah dan diakui oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung ditetapkan melalui Surat Keputusan Kelurahan *[nama Kelurahan Pokdarwis berlokasi]*.

Bersama surat ini kami sertakan pula pertimbangan penetapan Pokdarwis *[nama Pokdarwis]*, yaitu:

1. Profil Pokdarwis sebagaimana terlampir, telah benar adanya, sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan; dan
  2. Profil Destinasi Pariwisata sebagaimana terlampir, logis dan realistis.
- Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas  
*(nama perangkat daerah yang  
membedangi urusan kepariwisataan)*

( ..... )  
NIP. ....

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

FORMAT PENETAPAN POKDARWIS

KOP PEMERINTAH KELURAHAN

---

Bandung, ...

Nomor : ...  
Perihal : Penetapan Pokdarwis  
Lampiran : ...

Kepada Yth.  
Ketua Pokdarwis *[nama Pokdarwis]*

Dengan hormat,  
Bahwa Kelurahan *[nama Kelurahan]* beserta Pemerintah Daerah Kota Bandung yang secara khusus melalui Dinas *[nama Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Kepariwisata]* mempunyai program pengembangan Destinasi Pariwisata dalam mendukung dan mewujudkan Kota Bandung sebagai daerah tujuan wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan surat dari Dinas *[nama Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Kepariwisata]* Nomor *[diisi nomor surat]*, tertanggal *[diisi tanggal surat]* tentang Rekomendasi Pembentukan Pokdarwis *[nama Pokdarwis]* maka Kami **menetapkan** Pokdarwis *[nama Pokdarwis]* sebagai Pokdarwis yang sah dan diakui oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Surat Keputusan Kelurahan *[nama Kelurahan Pokdarwis berlokasi]* ini dengan lampiran sebagai berikut:

1. Profil Pokdarwis *[nama Pokdarwis]*; dan
  2. Profil Destinasi Pariwisata *[nama Destinasi Pariwisata]*.
- Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan mulai berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini disahkan.

Lurah *(nama Kelurahan)*

( ..... )  
NIP.

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
*[Signature]*  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN POKDARWIS DARI KELURAHAN  
KEPADA DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN KEPARIWISATAAN

KOP PEMERINTAH KELURAHAN

---

Bandung,...

Nomor : ...  
Perihal : Permohonan Pengesahan Pokdarwis [nama Pokdarwis]  
Lampiran : ...

Kepada Yth.  
Kepala Dinas [nama Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan  
Kepariwisata]

Dengan hormat,  
Sesuai dengan telah ditetapkannya Pembentukan Pokdarwis [nama Pokdarwis] berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan [nama Kelurahan] Nomor [diisi nomor surat], tertanggal [diisi tanggal surat] tentang Penetapan Pembentukan Pokdarwis [nama Pokdarwis] maka Kami mengajukan permohonan **pengesahan** Pokdarwis [nama Pokdarwis] sebagai Pokdarwis yang sah dan diakui oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Surat Pengesahan oleh Dinas [nama Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Kepariwisata] dengan lampiran SK Kelurahan [nama Kelurahan] tentang Penetapan Pokdarwis [nama Pokdarwis].

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

Lurah (nama kelurahan)

( ..... )  
NIP. ....

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

FORMAT PENGESAHAN POKDARWIS

KOP PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS  
DAN FUNGSI DI BIDANG PARIWISATA

Bandung, ...

Nomor : ...  
Perihal : Pengesahan Pokdarwis [nama Pokdarwis]  
Lampiran : ...

Kepada Yth.  
Lurah ... [nama Kelurahan]

Dengan hormat,  
Bahwa berdasarkan surat permohonan yang disampaikan Kelurahan [nama Kelurahan] Nomor [diisi nomor surat], tertanggal [diisi tanggal surat] tentang Permohonan Pengesahan Pokdarwis [nama Pokdarwis] maka Kami sampaikan **Pengesahan Pokdarwis [nama Pokdarwis]** dengan data sebagai berikut.

Nama Pokdarwis	:	
Alamat Pokdarwis	:	
Tanggal Ditetapkan	:	
Nomor SK Kelurahan	:	

Kepala Dinas  
(nama Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata)

( ..... )  
NIP.

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR WISATA

FORMULIR ASESMEN POKDARWIS

<b>A. IDENTITAS ASESOR</b>		
1	Tanggal/Bulan/Tahun Asesmen	:
2	Nama Petugas Asesmen	:
3	Unit Kerja Petugas Asesmen	:
<b>B. PROFIL LENGKAP POKDARWIS</b>		
<b>B.1 Alamat Pokdarwis</b>		
4	Kecamatan	:
5	Kelurahan	:
6	Nomor Kontak	:
7	Email	:
<b>B.2 Kepengurusan</b>		
8	Ketua	:
9	Sekretaris	:
10	Bendahara	:
11	Seksi Keamanan dan Ketertiban	:
12	Seksi Kebersihan dan Keindahan	:
13	Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan	:
14	Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:
15	Seksi Pengembangan Usaha	:
16	Seksi Lainnya	:
17	Jumlah Anggota	:
<b>C. KRITERIA PENILAIAN</b>		
<b>C.1 Struktur Organisasi:</b>		
18	Struktur Organisasi	1. Terdokumentasi dengan baik 2. Tidak terdokumentasi dengan baik
19	Deskripsi Tugas dan Fungsi Setiap Divisi	1. Jelas dan terdokumentasi 2. Jelas Namun tidak terdokumentasi dengan baik 3. Tidak Jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik
20	Setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan arah organisasi.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju

21	Struktur organisasi memungkinkan operasi organisasi berjalan dengan efisien dan tanpa birokrasi yang berlebihan.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
C.2 Penerapan Sapta Pesona		
22	Kelompok Sadar Wisata telah berupaya menciptakan lingkungan wisata yang aman	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
23	Terdapat langkah-langkah mitigasi risiko di lokasi wisata, seperti papan peringatan, petunjuk evakuasi, atau petugas keamanan daerah.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
24	Kelompok Sadar Wisata menerapkan aturan yang jelas dan menjaga ketertiban di lingkungan wisata.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
25	Ada sistem untuk memastikan bahwa pengunjung mengikuti aturan yang telah ditetapkan (misalnya, terkait kebersihan, penggunaan fasilitas).	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
26	Kelompok Sadar Wisata menjaga kebersihan lokasi wisata secara teratur.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
27	Terdapat fasilitas kebersihan yang memadai, seperti tempat sampah	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
28	Kelompok Sadar Wisata berupaya menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman bagi pengunjung (misalnya, dengan penanaman pohon atau taman).	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
29	Kelompok Sadar Wisata memperhatikan estetika lingkungan wisata, termasuk tata letak dan desain fasilitas yang menarik.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
30	Ada upaya untuk memberikan pengalaman yang unik dan berbeda bagi setiap pengunjung, sehingga meninggalkan kenangan yang positif.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
C.2 Daya Tarik Wisata:		
31	Daya tarik wisata ini memiliki keunikan yang membedakannya dari tempat wisata lain.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
32	Daya tarik wisata ini memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju

33	Infrastruktur jalan menuju daya tarik wisata ini dalam kondisi baik dan memadai.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
34	Kelompok Sadar Wisata memiliki instrumen evaluasi terkait aspek-aspek yang kurang memadai di daya tarik wisata ini.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
35	Terdapat fasilitas penunjuk arah dan informasi yang memadai untuk membantu wisatawan mencapai lokasi wisata.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
C.3 Lainnya		
36	Pengelolaan daya tarik wisata memiliki potensi ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
37	Pengelolaan daya tarik wisata ini mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.	4 = Sangat Setuju 3 = Setuju 2 = Kurang Setuju 1 = Tidak Setuju
<b>C. KESIMPULAN/RESUME</b>		
<b>D. REKOMENDASI/CATATAN PETUGAS :</b>		
1. Pendirian lembaga dapat dilanjutkan 2. Memerlukan pendampingan lebih lanjut 3. Belum layak untuk pendirian lembaga saat ini	Catatan :	
Petunjuk Pengisian Formulir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Formulir ini harus diisi oleh asesor yang telah ditunjuk untuk melakukan asesmen terhadap lembaga pariwisata yang bersangkutan.</li><li>• Setiap bagian harus diisi dengan informasi yang lengkap dan jelas berdasarkan hasil asesmen di lapangan.</li><li>• Formulir ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kelembagaan pariwisata.</li></ul>		

Petugas,

( ..... )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN